



**BUPATI SUKAMARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR 8 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKAMARA NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKAMARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021, tanggal 15 Februari 2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya, dimana terjadi perubahan alokasi pendapatan, perubahan penggunaan anggaran dan penyaluran pendapatan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bahwa Penyesuaian alokasi anggaran pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah, dilakukan melalui perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukamara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581)
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2009 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 49);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 49), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 67);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 64);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 75);
30. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 20 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2020 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKAMARA NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sukamara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2021 Nomor 2), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga menjadi sebagai berikut :

Pasal 3

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.633.918.635.366,00 (Enam ratus tiga puluh tiga milyar sembilan ratus delapan belas juta enam ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah) yang bersumber dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah
- b. Pendapatan Transfer.
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga menjadi sebagai berikut :

Pasal 6

Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.566.503.773.916,00 (Lima ratus enam puluh enam milyar lima ratus tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus enam belas rupiah) terdiri atas :

- a. Pendapatan transfer pemerintah pusat direncanakan sebesar Rp.551.843.552.000,00 (Lima ratus lima puluh satu milyar delapan ratus empat puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)
- b. Pendapatan transfer antar daerah direncanakan sebesar Rp.14.660.221.917,00 (Empat belas milyar enam ratus enam puluh juta dua ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah).

3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga menjadi sebagai berikut :

Pasal 8

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.633.918.635.366,00 (Enam ratus tiga puluh tiga milyar sembilan ratus delapan belas juta enam ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah) yang terdiri atas :

- a. Belanja Operasional
- b. Belanja Modal
- c. Belanja tidak terduga
- d. Belanja Transfer.

4. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga menjadi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp.444.013.050.913,00 (Empat puluh empat milyar tiga belas juta lima puluh ribu sembilan ratus tiga belas rupiah) yang terdiri atas :
 - a. Belanja Pegawai
 - b. Belanja Barang dan Jasa
 - c. Belanja Subsidi
 - d. Belanja Hibah; dan
 - e. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.223.943.168.032,00 (Dua ratus dua puluh tiga milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta seratus enam puluh delapan ribu tiga puluh dua rupiah).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.194.963.005.414,00 (Seratus sembilan puluh empat milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta lima ribu empat ratus empat belas rupiah).
- (4) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah).
- (5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.21.247.877.467,00 (Dua puluh satu milyar dua ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah).

- (6) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.3.059.000.000,00 (Tiga milyar lima puluh sembilan juta rupiah).

5. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga menjadi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) terdiri atas:
- a. Belanja gaji dan tunjangan ASN direncanakan sebesar Rp.128.015.283.369,00 (Seratus dua puluh delapan milyar lima belas juta dua ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah)
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN direncanakan sebesar Rp.55.966.350.637,00 (Lima puluh lima milyar sembilan ratus enam puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah)
 - c. Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN direncanakan sebesar Rp.24.593.474.838,00 (Dua puluh empat milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah)
 - d. Belanja gaji dan tunjangan DPRD direncanakan sebesar Rp.7.449.103.868,00 (Tujuh milyar empat ratus empat puluh sembilan juta seratus tiga ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah)
 - e. Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp.219.730.320,00 (Dua ratus sembilan belas juta tujuh ratus tiga puluh ribu tiga ratus dua puluh rupiah)
 - f. Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp.501.600.000,00 (Lima ratus satu juta enam ratus ribu rupiah).
- (2) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) terdiri atas:
- a. Belanja barang direncanakan sebesar Rp.56.305.888.143,00 (Lima puluh enam milyar tiga ratus lima juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu seratus empat puluh tiga rupiah)
 - b. Belanja Jasa direncanakan sebesar Rp.97.975.512.611,00 (Sembilan puluh tujuh milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta lima ratus dua belas ribu enam ratus sebelas rupiah)
 - c. Belanja pemeliharaan direncanakan sebesar Rp.7.806.794.058,00 (Tujuh milyar delapan ratus enam juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu lima puluh delapan rupiah)
 - d. Belanja perjalanan dinas direncanakan sebesar Rp.22.794.455.202,00 (Dua puluh dua milyar tujuh ratus sembilan puluh empat juta empat ratus lima puluh lima ribu dua ratus dua rupiah)
 - e. Belanja uang dan/atau jasa untuk diserahkan/dijual/diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga direncanakan sebesar Rp.2.420.054.400,00 (Dua milyar empat ratus dua puluh juta lima puluh empat ribu empat ratus rupiah)
 - f. Belanja barang dan jasa BOS direncanakan sebesar Rp.35.480.000,00 (Tiga puluh lima juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah)
- (3) Anggaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (4) terdiri atas Belanja subsidi pada BUMD direncanakan sebesar Rp.800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah).

- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (5) terdiri atas:
 - a. Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia direncanakan sebesar Rp.13.156.829.191,00 (Tiga belas milyar seratus lima puluh enam juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh satu rupiah)
 - b. Belanja hibah dana bos direncanakan sebesar Rp.7.475.720.000,00 (Tujuh milyar empat ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)
 - c. Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik direncanakan sebesar Rp.615.328.276,00 (Enam ratus lima belas juta tiga ratus dua puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah)
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (6) terdiri atas:
 - a. Belanja bantuan sosial kepada individu direncanakan sebesar Rp.1.315.000.000,00 (Satu milyar tiga ratus lima belas ribu rupiah)
 - b. Belanja bantuan sosial kepada keluarga di rencanakan sebesar Rp.169.000.000,00 (Seratus enam puluh sembilan juta rupiah)
 - c. Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat direncanakan sebesar Rp.1.575,000.000,00 (Satu milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

6. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga menjadi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b direncanakan sebesar Rp.105.019.135.111,00 (Seratus lima milyar sembilan belas juta seratus tiga puluh lima ribu seratus sebelas rupiah) terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi
 - e. Belanja Modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.428.201.139,00 (Satu milyar empat ratus dua puluh delapan juta dua ratus satu ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja Modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.14.245.727.432,00 (Empat belas milyar dua ratus empat puluh lima juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.31.337.321.331,00 (Tiga puluh satu milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.57.899.500.209,00 (Lima puluh tujuh milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.108.385.000,00 (Seratus delapan juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

7. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga menjadi sebagai berikut

Pasal 12

- (1) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) terdiri atas Belanja modal tanah direncanakan sebesar Rp.1.428.201.139,00 (Satu milyar empat ratus dua puluh delapan juta dua ratus satu ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah).

- (2) Belanja Modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3) terdiri atas:
- a. Belanja modal alat besar direncanakan sebesar Rp.64.460.000,00 (Enam puluh empat juta empat ratus enam puluh ribu rupiah)
 - b. Belanja modal alat angkutan direncanakan sebesar Rp.851.152.750,00 (Delapan ratus lima puluh satu juta seratus lima puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)
 - c. Belanja modal alat bengkel dan alat ukur direncanakan sebesar Rp.249.585.330,00 (Dua ratus empat puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh rupiah)
 - d. Belanja modal alat pertanian direncanakan sebesar Rp.80.704.940,00 (Delapan puluh juta tujuh ratus empat ribu sembilan ratus empat puluh rupiah)
 - e. Belanja modal alat kantor dan rumah tangga direncanakan sebesar Rp.2.142.162.800,00 (Dua milyar seratus empat puluh juta seratus enam puluh dua ribu delapan ratus rupiah)
 - f. Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar direncanakan sebesar Rp.75.600.000,00 (Tujuh puluh lima enam ratus ribu rupiah)
 - g. Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan direncanakan sebesar Rp.3.446.705.000,00 (Tiga milyar empat ratus empat puluh enam juta tujuh ratus lima ribu rupiah)
 - h. Belanja modal alat laboratorium direncanakan sebesar Rp.2.472.018.324,00 (Dua milyar empat ratus tujuh puluh dua juta delapan belas ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah)
 - i. Belanja modal komputer direncanakan sebesar Rp.4.759.338.449,00 (Empat milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah)
 - j. Belanja modal alat keselamatan kerja direncanakan sebesar Rp.22.444.000,00 (Dua puluh dua juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah)
 - k. Belanja modal peralatan proses/produksi direncanakan sebesar Rp.9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah)
 - l. Belanja modal peralatan olahraga direncanakan sebesar Rp.72.555.839,00 (Tujuh puluh dua juta lima ratus lima puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah)
- (3) Belanja Modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (4) terdiri atas:
- a. Belanja modal bangunan gedung direncanakan sebesar Rp.29.835.952.483,00 (Dua puluh sembilan milyar delapan ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus lima puluh dua ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah)
 - b. Belanja modal tugu titik kontrol/pasti direncanakan sebesar Rp.1.501.368.848,00 (Satu milyar lima ratus satu juta tiga ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah)
- (4) Belanja Modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (5) terdiri atas:
- a. Belanja modal jalan dan jembatan direncanakan sebesar Rp.47.335.217.923,00 (Empat puluh tujuh milyar tiga ratus tiga puluh lima juta dua ratus tujuh belas ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah)
 - b. Belanja modal bangunan air direncanakan sebesar Rp.5.863.120.986,00 (Lima milyar delapan ratus enam puluh tiga juta seratus dua puluh ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah)
 - c. Belanja modal instalasi direncanakan sebesar Rp.104.805.000,00 (Seratus empat juta delapan ratus lima ribu rupiah)
 - d. Belanja modal Jaringan direncanakan sebesar Rp.4.596.356.300,00 (Empat milyar lima ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus lima puluh enam ribu tiga ratus rupiah)

- (5) Belanja Modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (6) terdiri atas:
- a. Belanja modal bahan perpustakaan direncanakan sebesar Rp.59.625.000,00 (Lima puluh sembilan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)
 - b. Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga direncanakan sebesar Rp.6.210.000,00 (Enam juta dua ratus sepuluh ribu rupiah)
 - c. Belanja modal biota perairan direncanakan sebesar Rp.42.550.000,00 (Empat puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)

8. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga menjadi sebagai berikut

Pasal 13

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c direncanakan sebesar Rp.1.500.328.600,00 (Satu milyar lima ratus juta tiga ratus dua puluh delapan ribu enam ratus rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 6 April 2021

BUPATI SUKAMARA,

ttd

WINDU SUBAGIO

Diundangkan di Sukamara
pada tanggal 6 April 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA,**

ttd

SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2021 NOMOR 8

